



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER BEDAH BUKU PEMILIH CERDAS DI UJUNG
NEGERI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan penulis buku dan paling sedikit 2 (dua) panelis;
- b. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 146/PP.05-BA/6503/2026 tertanggal 03 Agustus 2026, KPU Kabupaten Nunukan akan melaksanakan Bedah Buku "Pemilih Cerdas Di Ujung Negeri" dengan menunjuk narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Narasumber Bedah Buku "Cerdas Memilih Di Ujung Negeri";

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BEDAH BUKU PEMILIH CERDAS DI UJUNG NEGERI
- KESATU : Menunjuk Narasumber Bedah Buku “Pemilih Cerdas Di Ujung Negeri” sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 04 Agustus 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwanasyah Mansyur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER BEDAH
BUKU PEMILIH CERDAS DI UJUNG
NEGERI

NARASUMBER BEDAH BUKU PEMILIH CERDAS DI UJUNG NEGERI

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN/ INSTANSI
1.	Dr. Ismit Mado, ST., MT		X	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

Ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur